



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.05,2015

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
Pedoman Umum, pelaksanaan, program, penyediaan,
makanan tambahan, Pendidikan Anak Usia Dini,
Pos Pelayanan Terpadu, bawah lima tahun.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN
BAGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN POS PELAYANAN TERPADU
BAWAH LIMA TAHUN (POSYANDU BALITA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan fisik dan kesehatan anak-anak usia Sekolah khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun (POSYANDU BALITA), perlu diupayakan peningkatan/perbaikan gizi dengan Program Makanan Tambahan;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyediaan Program Makanan Tambahan bagi PAUD dan POSYANDU BALITA di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Bagi PAUD dan POSYANDU BALITA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun (POSYANDU BALITA);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN POS PELAYANAN TERPADU BAWAH LIMA TAHUN (POSYANDU BALITA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Kantor PMD adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
7. Camat adalah perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Posyandu Balita adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
11. Penyediaan Makanan Tambahan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PMT-PAUD dan POSYANDU BALITA adalah kegiatan penyediaan makanan tambahan kepada peserta didik dan anak-anak Balita dalam bentuk makanan yang aman dan sehat beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
12. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka PMT-PAUD dan POSYANDU BALITA dengan memberikan tenaga, pikiran, dana dan kontribusi lainnya.

13. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia yang selanjutnya disebut HIMPAUDI adalah organisasi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas koordinasi dan sosialisasi program PAUD di Indonesia.
14. Pelaksana PMT-PAUD Tingkat Kabupaten adalah Tim Pelaksana Teknis lintas sektor yang terdiri atas Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, TP PKK Kabupaten Bantul, HIMPAUDI Kabupaten Bantul, HIMPAUDI Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Bantul dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.
15. Pelaksana PMT POSYANDU BALITA Tingkat Kabupaten adalah Tim Pelaksana Teknis lintas sektor yang terdiri atas Bappeda, BKK PP dan KB, DPPKAD, Dinas Kesehatan, TP PKK Kabupaten Bantul dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 2

PMT bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik dan anak Balita melalui makanan tambahan;
- b. meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar;
- c. meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk makanan lokal bergizi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS);
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik dan anak balita;
- e. mengurangi absensi dan meningkatkan perhatian serta kemampuan anak dalam proses belajar dan kegiatan di Posyandu Balita; dan
- f. meningkatkan pemahaman orang tua peserta didik, guru, kader Posyandu dan masyarakat terhadap pentingnya PMT.

Pasal 3

Sasaran Program PMT PAUD dan POSYANDU BALITA adalah anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdaftar di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dan Anak Balita pada Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun (Posyandu Balita) yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup PMT meliputi penyediaan makanan tambahan kepada peserta didik, anak balita yang terdaftar di PAUD dan POSYANDU BALITA serta pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penganekaragaman pangan;
 - b. pendidikan gizi dan kesehatan; dan
 - c. pola hidup bersih sehat dan lingkungan bersih sehat.

BAB II KRITERIA PMT

Pasal 5

- (1) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa makanan yang aman dan sehat beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan serta penyediaan air minum.
- (2) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa makanan lengkap.

Pasal 6

- (1) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan :
 - a. beragam;
 - b. bergizi seimbang, aman; dan
 - c. mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dipantau oleh petugas gizi Puskesmas dan/atau Bidan Desa yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis pangan dan terhadap macam bahan pangan.
- (2) Pendidikan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan pemberian makanan tambahan.
- (3) Pola hidup bersih sehat dan lingkungan bersih sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c , merupakan cara mendidik dan membiasakan anak berperilaku sehat.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMT Kabupaten mempersiapkan pelaksanaan PMT dengan cara :
 - a. membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kabupaten;
 - b. menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan jumlah sasaran dan alokasi PMT; dan
 - c. menyediakan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai kegiatan PMT;

- (2) Camat sebagai penanggung jawab keberhasilan Pelaksanaan PMT Kecamatan mempersiapkan pelaksanaan PMT dengan cara :
 - a. membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana PMT Kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan bagi petugas pemasak kudapan/jajanan;
 - c. menyusun pembagian tugas dan jadwal kerja tim pelaksana PMT Kecamatan;
 - d. mendayagunakan musyawarah rencana pembangunan kecamatan sebagai forum koordinasi untuk mensinkronisasikan PMT dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT.
- (3) Kepala PAUD dan Ketua POSYANDU BALITA sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMT berkewajiban melaksanakan Perjanjian Swakelola dengan Kantor PMD.

BAB IV TIM PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana PMT Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki sekretariat tetap yang berada di Kantor PMD.

Pasal 10

- (1) Tim pelaksana merupakan tim yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan PMT PAUD dan POSYANDU BALITA.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengkoordinasikan pembagian PMT kepada sasaran Program PMT PAUD dan POSYANDU BALITA.
- (3) Kepala PAUD sebagai penanggung jawab Tim Pelaksana PMT PAUD.
- (4) Ketua POSYANDU BALITA di masing-masing pedukuhan sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMT POSYANDU BALITA di wilayahnya.
- (5) Keanggotaan Tim Pelaksana PMT PAUD, terdiri atas Kepala PAUD, Pendidik, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), dan tokoh masyarakat.
- (6) Keanggotaan Tim pelaksana PMT POSYANDU BALITA terdiri atas Ketua POSYANDU, Kader POSYANDU dan Tokoh Masyarakat.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN ALOKASI DANA

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan PMT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Alokasi Dana PMT dipergunakan untuk :
 - a. Tingkat PAUD :
 1. penyediaan bahan makanan ditetapkan dengan indeks per anak per sekali makan; dan
 2. biaya untuk penyediaan dan penyiapan bahan makanan disampaikan oleh Kepala PAUD dan diberikan kepada Petugas Pemasak untuk dijadikan makanan.
 - b. Tingkat POSYANDU BALITA :
 1. penyediaan bahan makanan ditetapkan dengan indeks per Posyandu Balita; dan
 2. biaya untuk penyediaan dan penyiapan bahan makanan disampaikan kepada ketua Posyandu melalui Puskesmas setempat.
 - c. Tingkat Kabupaten :
 1. biaya operasional digunakan untuk rapat teknis, pembinaan, pengendalian, pemantauan, penggandaan dan pengiriman instrumen monitoring dan alat tulis kantor;
 2. honor Tim Pelaksanan PMT PAUD dan POSYANDU BALITA Kabupaten, Kecamatan dan Desa; dan
 3. sosialisasi program.

BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 12

- (1) Bendahara Pengeluaran Kantor PMD membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang/Tambah Uang/Uang Persediaan ke DPPKAD.
- (2) DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Bendahara pengeluaran mencairkan dana ke Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Bendahara Pengeluaran membuat rencana jumlah dana yang akan ditransfer ke masing-masing PAUD .
- (5) Bendahara pengeluaran mentransfer dana ke rekening masing-masing PAUD melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (6) Bendahara menyerahkan dana PMT Posyandu Balita ke Puskesmas untuk selanjutnya diberikan ke Posyandu Balita penerima PMT di wilayahnya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kantor PMD beserta Tim Pelaksana PMT Kabupaten melakukan pemantauan dan pembinaan secara berjenjang terhadap pelaksanaan PMT.
- (2) Pembinaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi antara lain :
 - a. pembinaan PMT meliputi :
 1. bimbingan dan penyuluhan tentang pengertian, manfaat, tujuan dan sasaran PMT kepada pengelola, pelaksana dan masyarakat; dan
 2. meningkatkan kesadaran peran dan tanggung jawab instansi/lembaga terkait terhadap PMT.
 - b. pembinaan dalam rangka pengelolaan dana PMT meliputi:
 1. meningkatkan kesadaran tentang peran dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan bantuan PMT; dan
 2. peningkatan kemampuan administrasi dalam pengelolaan dana PMT, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawaban.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dana untuk penyediaan makanan PMT dilakukan Tim Pelaksana PMT Kabupaten.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala PAUD dan Ketua POSYANDU BALITA menyampaikan laporan pelaksanaan PMT berikut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) PMT PAUD dan POSYANDU BALITA ke Kantor PMD setelah menerima dana PMT.

BAB VIII
PENANGANAN PMT

Pasal 16

- (1) Penanganan makanan PMT harus dilakukan secara bersih dan aman.
- (2) Penanganan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemasak dibantu Dukuh setempat dan Petugas gizi Puskesmas dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. memilih jenis makanan yang digemari peserta didik dan anak balita ; dan
 - b. bila menggunakan zat pewarna, hendaknya zat alami, seperti daun pandan, daun suji, kunyit dan lain-lainnya.
- (3) Pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. bentuk dan jenis makanan yang disajikan pengelolanya diserahkan kepada masyarakat setempat tanpa mengesampingkan aspek mutu dan keamanan pangan;
 - b. makanan untuk PMT harus menggunakan bahan pokok dari hasil pertanian setempat dan jika memerlukan bahan tambahan dapat menggunakan bahan makanan lainnya;
 - c. makanan untuk PMT paling sedikit mengandung energi 300 (tiga ratus) kalori dan 5 (lima) gram protein untuk tiap anak dalam setiap hari pelaksanaan PMT ;
 - d. makanan tambahan untuk PAUD diberikan sekali dalam satu minggu;
 - e. untuk meningkatkan nilai gizinya, bahan pangan perlu diperkaya dengan menambahkan bahan seperti :
 1. berbagai bentuk gula seperti gula pasir, gula aren, gula merah, nira dan lainnya, untuk meningkatkan kadar energi; dan
 2. sumber lemak seperti kelapa dalam bentuk santan atau parutan atau minyak goreng untuk meningkatkan kadar lemak.

Pasal 17

Pelaksana PMT PAUD dan POSYANDU BALITA Tingkat Kecamatan dan Desa bertugas untuk :

- a. mengikuti Sosialisasi PMT-PAUD dan POSYANDU BALITA di Tingkat Kabupaten;
- b. memberikan Sosialisasi PMT-PAUD dan POSYANDU BALITA ke masing-masing PAUD dan POSYANDU BALITA di wilayahnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 04 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYAWIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 04 FEBRUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231199603 10 17